

PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL EKONOMI ISLAM

Slamet Akhmadi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
akhmadimasruri@yahoo.com

Abu Kholish

Dosen Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam
Brebes (STAIB)

ABSTRAK

Dalam kegiatan ekonomi Islam dikenal ada tiga falsafah, yaitu pertama semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Kedua Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan kelengkapan yang sempurna agar mampu melaksanakan tugas dan mengurus serta memanfaatkan alam semesta ini untuk keberlangsungan hidup dan lingkungannya. Ketiga adalah beriman kepada hari akhir. Keyakinan ini merupakan asas yang paling penting dalam kegiatan ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku manusia dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua aktifitas ekonominya dan harta kekayaan yang didapat akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Kemudian dari ketiga falsafah tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi Sistem Hukum Ekonomi Islam yang di dalamnya ada prinsip yang sangat fundamental yang harus diterapkan dalam kehidupan sosial yaitu, kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Instrumen-instrumenya adalah zakat, larangan riba (sistem bunga), kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.

Kata kunci: Prinsip, Fundamental, Ownership, Equalibrium, Justice

ABSTRACT

Islam known in economic activity, there are three philosophies: first of all that there is in this universe belongs to God Almighty. Both God created man as a vicegerent on earth with a perfect completeness be able to perform tasks and take care of as well as take advantage of this universe for the survival and the environment. The third is faithful to the end. This belief is the most important principle in Islamic economic activity, because of the belief that human behavior can be controlled, because he realized that all economic activities and assets acquired will be held accountable by Allah SWT. Then from the third philosophy gave birth to the basic values that become Islamic Economic Law System in which there is a very fundamental principle that must be applied in social life, namely, ownership, balance and justice. The instruments are zakat, the prohibition of riba (interest rate system), economic cooperation, social security and the role of the state.

Keywords: *Principles, Fundamentals, Ownership, Equilibrium, Justice*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Hukum Islam yang diminati oleh masyarakat luas sedang naik daun, baik kalangan muslim atau non muslim dewasa ini terutama adalah perkembangan di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu pencerahan bagi masyarakat, karena dengan eksistensi ekonomi Islam diharapkan dapat memberi perubahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan adanya sistem *profit and loss sharing* dalam Bank Syariah (bagian dari sistem ekonomi Islam), yang memberikan rasa keseimbangan dan keadilan kepada para pihak yang melakukan transaksi. Ada tiga asas falsafah dalam kegiatan ekonomi Islam yaitu *pertama* semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, karena Dialah yang menciptakannya.¹ *Kedua* Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di

¹ QS. Thaha ayat 6 berbunyi :

له ما في السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى.

bumi dengan kelengkapan yang sempurna agar mampu melaksanakan tugas dan mengurus serta memanfaatkan alam semesta ini untuk keberlangsungan hidup dan lingkungannya.² Ketiga adalah beriman kepada hari akhir.

Artinya : Milik-Nyalah apa yang ada dilangit, dan apa yang ada dibumi, apa yang ada diantara keduanya, dan apa yang ada dibawah tanah.

QS. Al Maidah ayat 120 :

لله ملك السموات والارض وما فيهن, وهو علي كل شيء قدير.

Artinya : Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada didalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

² QS. Lukman ayat 20 ;

الم تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة, ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

Artinya : tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukan apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmatNya untukmu lahir dan bathin. Tetapi diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

QS. An-Nahl ayat 10-16 ;

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون* ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات, ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون* وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآية لقوم يعقلون* وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لاية لقوم يذكرون* وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتر الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون* والقي في الارض رواسي ان تميد بكم وانها وسبلا لعلكم تهتدون* وعلمت وبالنجم هم يهتدون.

Artinya ; Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu mengembalikan ternakmu* Dengan (air hujan)itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir* Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahNya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti* dan (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu dibumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran* dan Dialah yang menundukan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karuniaNya, dan

Minat yang positif tersebut, dilatar belakangi atas kesadaran oleh sebagian pakar ekonomi dunia terhadap ketimpangan yang membahayakan kehidupan dan hubungan umat manusia yang ditandai dengan adanya *gap* antara negara maju dan negara yang sedang berkembang, serta adanya isu kegagalan program bantuan negara lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti IMF, World Bank, Paris Club, semuanya dianggap gagal karena tidak menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial, tetapi justru kenyataannya malah terjadi penumpukan beban negara berkembang, terkurasnya sumber daya alam, meningkatnya pengangguran dan pada gilirannya terjadi sebuah kemiskinan yang terstruktur. Biang keladi semua itu disebabkan oleh pandangan dasar yang keliru atas prinsip-prinsip dasar ekonomi; seperti paradigma terhadap uang, kekayaan dan proses dalam kepemilikannya.³

agar kamu bersyukur* dan Dia menancapkan gunung dibumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk* dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.

QS. Al-Fatir ayat 27-28 ;

الم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد
بيض وخمر مختلف الوانها و غرابيب سود* ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه
كذلك, انما يخشى الله من عباده العلموا ان الله عزيز غفور*

Artinya ; Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu Kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.* Dan demikian (pula) diantara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepadaNya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

QS. Az-Zumar ayat 21 ;

الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا
الوانه ثم يهيح فتريه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولى الالباب.

Artinya ; Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air dibumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkanNya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikanNya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

³ Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia), 2012, hlm 74.

B. KEPEMILIKAN (OWNERSHIP)

Islam mengakui kepemilikan baik secara individu/personal atau kepemilikan oleh orang banyak/umum. Yang kedua-duanya bersifat tidak mutlak karena kekayaan dan harta benda adalah mutlak kepunyaan Allah SWT.⁴ Manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah SWT. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Islam juga melegitimasi kepada individu untuk memiliki kekayaan atau harta benda yang diperoleh menurut cara-cara yang halal. Walaupun demikian ia memberikan batasan tertentu untuk menggunakan hak tersebut sekehendaknya, agar tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.⁵ bahkan Islam membenarkan hak individu untuk memiliki dan membelanjakan harta bendanya, dan mendorong pemilik harta untuk menyerahkan kelebihan hartanya kepada masyarakat setelah memenuhi

⁴ QS. Al-Maidah ayat 17,

.... والله ملك السموت والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير

Artinya : "...Dan milik Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Baca juga ayat 120. Dan juga S. Thaha ayat 6

⁵ QS. Al-Baqarah ayat 254 ;

يأيتها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكفرون هم الظلمون.

Artinya ; Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang dhalim.

QS. Ad-Zariyat ayat 19 ;

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم.

Artinya ; Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.

QS. Al-Isra ayat 26 ;

وات ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا

Artinya ; Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

kepuasan untuk diri sendiri dan keluarga. Karena itu Islam menganggap pemilik harta sebagai pemegang amanah yang memiliki tanggung jawab yang besar atas penggunaan harta tersebut.⁶

Kepemilikan atau disebut juga hak milik dalam bahasa arab disebut dengan *haq al-mâli* yaitu hak-hak yang terkait dengan keharta-bendaan dan manfaat, atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki (harta). Hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariah menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syariah. Dalam hubungan ini manusia berhak mengurus dan memanfaatkan milik mutlak Allah itu dengan cara-cara yang benar dan halal serta berhak memperoleh bagian dari hasil usahanya. Secara prinsip bahwa hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak, karena hak mutlak atas sesuatu benda hanya dimiliki Allah SWT. Tetapi karena untuk kepastian hukum dalam masyarakat agar menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka kepemilikan atau hak milik seseorang atas suatu benda diakui dengan pengertian bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan berfungsi sosial.⁷ Alam semesta

⁶ QS. Al-Hadid ayat 7 ;

امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير

Artinya ; Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

QS. An-Nahl ayat 71 ;

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء ابنعمة الله يحدون

Artinya ; Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan(rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.

⁷ Lihat Anwar Harjono dalam Muhammad Hidayat, *an Introduction to The Syariah Economic*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2010), hlm. 115

ini harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan manusia dan lingkungan sekitarnya. Kaitan harta milik pribadi dengan kepentingan umum yaitu bahwa Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu selama itu sejalan dengan cara yang telah digariskan syariah. Manusia bebas mengembangkan hartanya tersebut dan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang jujur. Seseorang dikatakan memiliki harta secara *majazi* dan harta itu merupakan amanah yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

a. Kepemilikan secara umum

Kepemilikan / hak milik secara umum adalah harta atau asset yang kepemilikan atau penggunaannya dikhususkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud berbunyi “*Semua orang berserikat mengenai tiga hal, yaitu Air, padang rumput dan api*”. Kemudian beberapa faktor tersebut dewasa ini dikiaskan menjadi minyak, gas bumi dan barang tambang. Kepemilikan secara umum ini dikembangkan lebih luas lagi mencakup jalan, sungai, jembatan, lautan, danau, bukit dan sebagainya. Demikian juga atas harta atau asset-asset yang vital, yaitu sesuatu yang mutlak diperlukan bagi kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak seperti perusahaan listrik, pos, telkom, perusahaan kereta api, perusahaan air minum dan lain sebagainya.⁸ Hak milik umum yang telah dikelola oleh negara melalui badan usaha atau lembaga, maka statusnya menjadi hak milik negara, tetapi pemanfaatannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh, bukan hanya untuk segelintir para pejabat yang menguasai perusahaan BUMN atau BUMD tersebut.⁹

⁸ Veithzal Rifa'i dkk., *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), hlm. 214. Lihat juga Veithzal Rifa'i dkk., *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 193.

⁹ Veithzal Rifa'i dkk., *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, hlm. 194

Hak milik umum dalam suatu persyarikatan atau organisasi ialah uang kas, gedung atau kantor, inventaris, amal dan usaha yang dijalankan oleh persyarikatan itu seperti rumah sekolah, rumah yatim piatu atau panti asuhan dan sebagainya. Semua itu tidak boleh dimiliki atau dimanfaatkan oleh perorangan anggota persyarikatan. Pemanfaatannya harus ditentukan oleh pimpinan atas dasar musyawarah bagi kepentingan persyarikatan atau kepentingan masyarakat. Konsep hak milik/kepemilikan secara umum ini, dimulai sejak Islam datang dan tidak terdapat pada masa sebelumnya, seluruh tanah yang dikuasai oleh orang-orang Islam tanpa melalui peperangan dinyatakan sebagai milik pemerintah/negara, kemudian sebagian dari tanah tersebut dibagikan kepada beberapa orang (sesuai dengan bagiannya) sehingga mereka dapat menikmati hak untuk memiliki, membeli, menjual dan mewariskannya. Tetapi pada dasarnya tanah-tanah tersebut dianggap sebagai milik umum dan dapat ditarik kembali jika suatu saat dikehendaki dan digunakan untuk kepentingan umum.

b. Kepemilikan secara individu atau personal.

Islam berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan, naluri dan hasrat. Itu semua adalah merupakan fitrah. Dan diantara instingnya adalah ingin berkuasa, menyukai seseorang dan memiliki harta benda yang diinginkan.¹⁰ Oleh karena itu Islam mendorong manusia untuk menggunakan potensi dahsyatnya untuk mencapai tujuannya itu dengan *sabar* yaitu dengan kerja keras,

¹⁰ QS. Ali Imron ayat 14

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب

Artinya :“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawang ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik”.

teguh, tangguh, ulet, tekun tidak mudah putus asa. *Siddiq* yaitu jujur, tanggung jawab, amanah atau memegang *trust*, menepati janji, toleran, respek terhadap orang lain. *Taat* yaitu sesuai aturan yang benar, tulus, tidak main-main. *Infaq* yaitu memberi bantuan terhadap orang lain yang membutuhkannya. *Istighfar* yaitu selalu beribadah atau berdo'a, introspeksi, retrospeksi dan lain-lain.

Islam membolehkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan atas semua jenis harta benda yang mampu diperoleh menurut cara yang dibolehkan dan halal.¹¹ Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan orang banyak atau masyarakat. Islam juga menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Kepemilikan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an menjelaskan bahwa :

“Harta rampasan *Fai*' yang diberikan Allah kepada RasulNya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu”.¹²

¹¹ QS. An Nisa' ayat 32.

ولا تمنونا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianNya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

¹² QS. Al-Hasyr ayat 7.

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فله وللرسول ولذی القربى والیتمی والمسکین

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini sangat bertentangan dengan konsep hak milik dalam kapitalisme dan marxisme, dalam kapitalisme yang menganut asas *laissez faire*, hak pemilikan perorangan adalah absolut dan tanpa batas. Dalam kegiatan ekonomi dan transaksi, kebebasannya terjamin menurut persaingan bebas. Sedangkan dalam marxisme, hak memiliki hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh kepemimpinan yang diktator. Distribusi faktor-faktor produksi dan apa yang harus diproduksi, ditetapkan oleh negara. Pendapatan kolektif dan distribusi yang kolektif adalah ajaran utama, sedangkan hubungan-hubungan ekonomi dalam transaksi secara perorangan sangat dibatasi.

Islam juga membolehkan hak lain yang berkaitan dengan hak kepemilikan misalnya; keselamatan harta benda dari penipuan, pencurian dan lain-lain. Orang-orang yang mengganggu kemandirian dan mengacau ketentraman, menghalangi berlakunya hukum, keadilan dan syariat, merusak kepentingan umum seperti membinasakan ternak, merusak pertanian dan lain-lain. Mereka dapat dihukum seberat-beratnya. Menurut Jumhur Ulama sebagaimana yang disunting oleh Veitzal Rifai dkk bahwa hukuman dibunuh itu dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan. Sedangkan hukuman salib sampai mati dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan dan perampasan harta. Hukuman potong tangan bagi yang melakukan perampasan harta dengan hukuman terhadap pengganggu kemandirian yang disertai ancaman dan teror.¹³ Oleh karena itu Islam menjamin keselamatan harta benda milik seseorang dan mengancam pelaku pencurian dan perampasan yang

وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما اتيكم الرسول فخذوه وما نهىكم عنه فانتهوا...

¹³ Veitzal Rifa'i, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, hlm. 216

membahayakan keselamatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang dengan hukuman yang berat.¹⁴ Umat Islam juga diperingatkan agar supaya menjauhkan diri dari perbuatan mengambil harta benda orang lain dengan cara yang haram, karena itu merupakan dosa yang besar dan perbuatan seperti itu telah dikutuk oleh Rasulullah SAW.¹⁵

Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang untuk memperoleh harta, demikian pula Islam juga tidak membatasi kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan keterampilan masing-masing orang asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Islam hanya mewajibkan setiap orang untuk menggunakan sebagian dari hak miliknya untuk kepentingan, baik perseorangan, agama dan masyarakat. Ini semua karena cara dan usaha untuk memperoleh harta dan penggunaannya merupakan amanat Allah pada manusia yang kelak di akhirat akan dimintai pertanggung jawabannya.

Seseorang atau individu berhak mewarisi harta benda saudara-saudaranya yang meninggal dunia. Hak waris ini menjadi suatu ajaran

¹⁴ QS Al-Maidah ayat 38.

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana".

¹⁵ Sabda Rasulullah dalam Shahih Bukhari, yang disunting oleh Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, 1995, hlm. 99. Berbunyi ;

من اقتطع شبرا من الأرض، طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. (متفق عليه)

Artinya: "Barang siapa merampas walaupun seinci tanah (atau harta benda) milik orang lain, akan dikalungkan dilehernya dengan api (pada hari kiamat)".

Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam Musnad Ahmad, disunting oleh Sayyid Qutb, *Islam ka Nidzam e Adl*, Edisi Urdu, 1963, hlm. 208. Disunting lagi oleh Afzalur Rahman, Berbunyi: "Barang siapa mengambil harta benda milik umat Islam yang lain tanpa kebenaran (hak), akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan akan diadili dihadapanNya".

dan dikenal dalam dunia Islam.¹⁶ Islam menganggap tidak ada bahaya dalam hak milik atau kepemilikan perseorangan bahkan sebaliknya, justru Islam menggalakkan setiap orang agar supaya berusaha untuk mendapatkan harta sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

C. KESEIMBANGAN (EQUALIBRIUM)

Prinsip Islam yang lainnya adalah memiliki karakter yang moderat atau seimbang, yaitu sikap seimbang dan proporsional dalam menyikapi semua masalah dan hal-hal yang saling bertentangan. Misalnya ; seimbang dalam menyikapi konsep ketuhanan dan kemanusiaan, seimbang dalam menyikapi materialisme dan spiritualisme, seimbang dalam keduniaan dan keakhiratan, seimbang dalam menempatkan akal dan wahyu, seimbang dalam menempatkan kepentingan pribadi dan sosial, hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT.¹⁷

Setiap aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Dalam arti tidak hanya berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi saja, tetapi seimbang juga dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan individu dan kolektif

¹⁶ QS. An-Nisa' ayat 7.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

¹⁷ والسماء رفعها ووضع الميزان* الا تطغوا في الميزان* واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

"Dan langit telah ditinggikanNya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu". (QS. Ar-Rahman ; 7-9)

serta keseimbangan secara lahir dan bathin. Islam sebagai *way of life* menawarkan sebuah prinsip keseimbangan yang menempatkan harta-benda secara fungsional dan proporsional. Artinya tidak menempatkan harta-benda diatas segala-galanya, dan juga tidak mengabaikan keberadaan harta-benda karena merupakan sarana utama dalam menopang kehidupan dunia, dan juga sebagai sarana dalam mendekatkan diri berbakti kepada Allah SWT.

Keseimbangan antara pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat harus dilakukan secara bersama-sama. Sumberdaya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Prinsip ini secara tegas menolak setiap perilaku manusia yang rakus serta menjadikan penguasaan materi sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan ekonomi, seperti dalam sistem kapitalisme dan sosialisme. Dengan menutup salah satu aspek kesejahteraan tersebut, berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati.¹⁸

Di Indonesia, agar proses dan transaksi ekonomi berjalan secara seimbang, maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang disingkat dengan UU Antimonopoli. Undang-Undang ini bertujuan agar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya didasarkan atas asas demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

D. KEADILAN (*JUSTICE*)

Prinsip keadilan adalah salah satu sumbangan terbesar Islam bagi kehidupan ummat manusia. Islam memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern. Semua orang didorong untuk

¹⁸ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 115.

bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan kepada semua orang dan tidak hanya tertuju kepada individu atau pihak tertentu saja dalam masyarakat. Dalam sistem ini setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak dengan bekerja untuk dirinya sendiri dan masyarakat keseluruhan. Allah telah menegakkan keadilan di muka bumi dan di langit serta menyuruh kepada para makhluk untuk menegakkan keadilan.¹⁹ Bahkan Allah tidak hanya sekedar meminta hambaNya untuk berbuat adil tetapi harus juga melaksanakan keadilan dalam berbagai hal dan bersungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan tersebut, walaupun hal itu dengan mengorbankan diri sendiri, orang tua dan kerabat lainnya.²⁰ Dalam hukum Islam, manusia diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi, atas dasar kekayaan, suku, ras, golongan dan agama. Tidak ada penguasa yang bebas dari jerat hukum jika berbuat salah.

M. Quraish Shihab mendefinisikan bahwa '*adl*' itu mempunyai dua sisi makna yang sangat kontradiktif, yaitu *lurus dan sama* serta *bengkok*

¹⁹ QS. an-Nahl ayat 90

ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

²⁰ QS. an-Nisa' ayat 135 :

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu- bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin. Maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan".

dan berbeda. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dengan sikapnya dan selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang itu tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.²¹ Disamping itu, adil juga diartikan sebagai *moderasi* artinya tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan. Lawannya adalah kezaliman, penganiayaan dan keburukan. Oleh karena itu, dalam al Qur'an setelah kata '*adl*' itu diikuti dengan kata *ihsan* (kebajikan). Sehingga aplikasi dari tindakan adil ini seyogianya diikuti dengan perbuatan yang baik.

Sementara itu, Adiwarman A. Karim dalam Hukum Ekonomi Islam (Syariah) di Indonesia menyatakan bahwa konsep adil itu tidak hanya dimiliki oleh ekonomi Islam saja, tetapi dalam kapitalisme dan sosialisme juga memiliki dan menerapkan konsep adil tersebut, demikian juga bagi masyarakat integralistik. Dalam pandangan kapitalisme klasik, adil adalah "*you get what you deserved*" (Anda mendapatkan dari apa yang anda upayakan). Sedangkan sosialisme klasik memberikan makna dengan "*no one has a privilege to get more than others*" (Sama rata sama rasa). Sementara itu konsep adil dalam Islam adalah "*La tadzlimuna wa la tudzlamun*" (Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi).²²

Sebagai contoh aktualisasi dari konsep adil dalam konsep kapitalisme; orang kaya merupakan cerminan dari hasil upayanya, sebaliknya orang miskin merupakan cerminan dari hasil usahanya. Dalam ajaran kapitalisme klasik ini, bukanlah menjadi kewajiban dan kepentingan orang kaya untuk memperhatikan orang miskin, serta bukan pula hak seorang miskin untuk minta perhatian dari orang kaya. Dalam konsep sosialisme klasik, kekayaan adalah hak semua orang dan tidak seorangpun mempunyai hak lebih besar dari yang lainnya. Bagi masyarakat integralistik, keadilan itu akan berwujud jika nilai-nilai sosio- kultural bisa ditegakkan dan tidak terjadi ketimpangan

²¹ Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2004), hlm. 324

²² Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 120

dalam kehidupan. Lain halnya dengan konsep ekonomi Islam, siapapun berhak menjadi kaya karena hasil jerih payahnya sendiri, selama tidak melakukan kezaliman. Kemudian dalam hartanya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Karena dalam ekonomi Islam, keuntungan adalah keuntungan dunia dan akhirat.²³

Konsep adil tersebut, sebagai implementasi dari *La tadzlimuna wa la tudzlamun* sudah lazim digunakan dan diterapkan dalam fikih muamalah yaitu;

- a. Tidak ada *mafsadah / no externalities* (kerusakan) terhadap lingkungan.
- b. Tidak terdapat *gharar / uncertainty with zero sum game* (kezaliman bagi pelaku ekonominya)
- c. Tidak ada *maisir / uncertainty with zero sum game in utility exchange* (bentuk gharar yang timbul akibat pertukaran manfaat)
- d. Tidak ada *riba / exchange of liability* (bentuk dari gharar yang timbul akibat pertukaran kewajiban).²⁴

Dalam sistem hukum ekonomi Islam ini, Afzalur Rahman²⁵ menjelaskan tentang penerapan prinsip keadilan terhadap berbagai aktifitas produksi dan perdagangan sebagai berikut ;

- a. Prinsip keadilan dalam produksi.

Islam melarang bagi pemeluknya untuk berbuat tidak adil dalam mencari harta dan mendapatkan kekayaan. Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja keras menurut kadar usaha dan kemampuan untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Bahkan Islam menyeru agar supaya merantau di muka bumi untuk mencari sumber kehidupan (setelah selesai beribadah)²⁶ Rasulullah juga mengatakan:

²³ Arfin Hamid, *Ibid.*, hlm. 121.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 1, hlm. 75

²⁶ QS. Al-Jumuah : 10

“Mencari penghidupan yang halal merupakan tugas utama (umat Islam) setelah kewajiban shalat”.

Islam memberi kebebasan kepada seseorang untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta kekayaan, tetapi disamping itu ia harus berinisiatif untuk mengambil langkah supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang untuk kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah. Intinya jika kita mengkaji secara mendalam tentang hukum Islam misalnya yang ada kaitannya dengan perdagangan dan industri, maka kita akan menemukan aturan-aturan yang terdapat dalam zaman modern yang memberikan kesempatan bagi manusia untuk menjadi jutawan atau milyuner kebanyakan merupakan aturan-aturan yang telah dikenakan batasan hukumnya yang ketat dalam Islam, yang hanya memberikan sedikit kemungkinan kepada siapa saja untuk menimbun harta kekayaan dengan leluasa.²⁷

b. Keadilan dalam konsumsi.

Islam memerintahkan pemeluknya supaya terhindar dari sifat bakhil, dan terhindar dari bahaya pemborosan harta kekayaan. Allah berfirman :

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Al-Isra': 26-27).

Ayat tersebut, menganggap bahwa pembelanjaan harta dengan sia-sia sama dengan kebakhilan, bahkan dalam keadaan tertentu bisa dianggap lebih buruk. Pemborosan harta itu berarti mengikuti langkah syetan dan mengikuti langkah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan hal itu berarti mengingkari perintah Allah secara terang-terangan. Rasulullah menjelaskan prinsip keadilan dan kesederha-

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 78

naan dalam membelanjakan harta sesuai dengan sabda Beliau:

“Kesederhanaan (keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran) merupakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan ekonomi”.²⁸

Sementara itu, mengenai hal ini Imam ar Razi telah menjelaskan bahwa kesederhanaan (tidak boros) dan tidak pula bakhil dalam pembelanjaan harta benda, merupakan sifat yang baik bagi seorang manusia. Oleh karena itu, jalan terbaik yang disarankan adalah jalan pertengahan yaitu jalan yang tidak membahayakan keutuhan sistem ekonomi, sehingga setiap orang mendapat manfaat dari harta kekayaannya.

c. Keadilan dalam distribusi.

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ini adalah *pertama* agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat secara luas. *kedua* berbagai faktor produksi yang ada perlu adanya pembagian yang adil dalam kemakmuran negara dan masyarakat. Islam menghendaki persamaan diantara manusia dalam hal perjuangannya untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta, kepercayaan atau ras. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Oleh karena itu tujuan utama Islam ialah memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya. Disamping itu Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan harta kekayaan, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta kekayaan dan memandang

²⁸ *Ibid.*

setiap orang untuk membelanjakannya demi kebaikan masyarakat.²⁹

Dalam sistem ekonomi Islam orang miskin mempunyai hak terhadap harta orang kaya, sehingga sudah semestinya hak tersebut dapat dimiliki. Hal ini menjadi tanggung jawab orang kaya untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun anggota masyarakat yang terlantar dan kelaparan. Jika orang kaya tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan jujur bahkan hanya menimbun-nimbun kekayaannya tanpa memberikan hak si miskin yang memerlukannya, maka bukan saja mereka menyebabkan kemurkaan Allah, tetapi juga memaksa aparat pemerintah untuk mengambil harta tersebut secara paksa dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Islam menghendaki agar supaya kelebihan harta seseorang diserahkan pada masyarakat untuk mencukupi keperluan orang miskin, sehingga kekayaan negara dapat terus beredar dikalangan semua penduduk negeri itu. Melalui pendidikan akhlak seperti ini, agar setiap orang akan semakin menyadari bahwa betapa pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat dan menyadari kewajibannya untuk memberikan hak orang lain dan memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Disamping itu undang-undang akan memastikan peredaran harta secara berkesinambungan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya penimbunan harta oleh seseorang. Tetapi meskipun telah diberikan pendidikan akhlak dan sangsi hukum, ternyata masih juga terdapat orang yang menimbun hartanya melebihi keperluannya, pemerintah berhak dan berkuasa untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Tindakan tersebut diperlukan karena Islam menolak ketidakadilan dan mengancam kepada siapapun yang melakukannya dengan sangsi yang cukup berat.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 83

³⁰ *Ibid.*, hlm. 87

d. Keadilan dalam pertukaran.

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap pelbagai bentuk perdagangan pada zaman Rasulullah. Beliau selalu menjaga semua bentuk perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang tidak adil, atau bentuk perdagangan yang mendorong kepada pertengkaran dan keributan, perdagangan (mirip perjudian), atau perdagangan yang mengandung unsur riba dan tipu muslihat, ataupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tetapi merugikan orang lain. Contohnya adalah *Talaqqi jalb* (jual beli yang menyebabkan berlakunya kegiatan pasar gelap dan pengambilan untung secara berlebihan), atau *Bai' al-haadir libad*, *Bai' al-munabadzah* (jual beli yang mengandung unsur perjudian), *Bai' al habli al-hubla* dan *Bai' al-hashoh* serta *bai' al-kali bi al-kali* (jual beli yang mengandung unsur tipu muslihat). Semua bentuk perdagangan tersebut dilarang oleh Rasulullah. Mengapa demikian, karena *pertama* untuk membersihkan pelbagai bentuk perdagangan dari unsur-unsur yang tidak sehat dan mengandung bahaya. *Kedua* untuk membawa seluruh kegiatan perdagangan kepada prinsip keadilan.³¹

E. PENUTUP

Semua kekayaan dan harta benda adalah milik Allah, manusia hanya pemegang amanah untuk menggunakan dan melestarikannya. Islam telah melegitimasi bentuk-bentuk kepemilikan, baik kepemilikan secara individu maupun kepemilikan secara umum. Islam juga mendorong manusia agar menggunakan potensi yang dimilikinya, untuk mencapai tujuan dan cita-citanya dengan sabar, siddiq, taat, berinfaq serta senantiasa beristighfar.

Islam juga menekankan pada manusia agar bersikap moderat, proporsional dalam menyikapi masalah-masalah kehidupan, berimbang

³¹ *Ibid.*

dalam menyikapi materialisme dan spiritualisme, juga seimbang dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Manusia juga dituntut agar melaksanakan dan menegakkan keadilan dimuka bumi ini, walaupun dengan mengorbankan diri sendiri atau keluarganya. Islam memperlakukan sama dan tidak ada diskriminasi kepada setiap orang yang bersalah di muka hukum.

Dalam sistem ekonomi Islam, ada prinsip kepemilikan, persamaan dan keadilan. Kemudian prinsip-prinsip tersebut di manifestasikan dan diaplikasikan dalam aktifitas muamalah sehari-hari agar tercipta suatu tatanan kehidupan yang baik, bermanfaat bagi kesejahteraan hidup ummat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 2007, *Syamil Al Qur'an, Terjemah perkata, Dilengkapi dengan Terjemah Depag dan Indeks Tematik*, Lajnah Pentashih Mushaf Al Quran Depag.
- Hamid, Arfin, 2007, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia aplikasi dan prospektifnya*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Hidayat, Mohammad. 2010, *An Introduction to The Syariah Economic, Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Praja, Juhaya S, 2012, *Ekonomi Syariah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Rifa'i, Veithzal, dkk, 2011, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Bumi Aksara.
- _____, 2013, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, jilid 1.
- Shihab, M. Quraish, 2004, *Tafsir al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.